

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada awalnya jika melihat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai sejarah otonomi daerah di Indonesia, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintah daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Pada era orde baru sistem pemerintahan yang dianut yaitu sistem desentralisasi yang menyerahkan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Semenjak era reformasi terjadi, reformasi membawa positif bagi daerah untuk kembali membuka lembar kehidupan baru yang demokratis. Dimana selama ini dominasi pusat terhadap daerah sangat besar sehingga menimbulkan ketimpangan perekonomian antar daerah, tuntutan daerah untuk mengarahkan sistem sentralisasi kepada sistem desentralisasi menuju otonomi daerah semakin kuat dilaksanakan. Tuntutan otonomi ini menyeruak karena rezim sentralisasi orde baru telah menimbulkan kepincangan dalam pembangunan selama kekuasaannya.

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 12 yaitu

- a) Pendidikan
- b) Kesehatan
- c) Pekerjaan umum dan penataan ruang
- d) Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman
- e) Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
- f) Sosial

Di Indonesia terdapat Kota-Kota yang padat penduduknya, setelah Kota Jakarta Surabaya juga termasuk Kota besar dengan penduduk yang padat. Padatnya penduduk di Kota Surabaya disebabkan karena adanya para pendatang dari luar Kota, luar Pulau, dan luar Jawa. Dengan demikian banyak pula masyarakat yang melakukan aktivitas sehari-harinya dengan menggunakan kendaraan bermotor. Oleh sebab itu, dengan bertambahnya penduduk dan kepemilikan kendaraan bermotor seringkali terjadi kemacetan dan pelanggaran lalu lintas di jalan.

Dalam perkembangan Kota Surabaya dari tahun ke tahun semakin banyak perubahan terhadap pola hidup masyarakat hal ini berpengaruh pada sektor kepemilikan kendaraan di Kota Surabaya yang makin meningkat dimana setiap pemilik kendaraan bermotor menginginkan kemudahan untuk menjalankan aktifitasnya. Meningkatnya pengguna kendaraan maka meningkat pula kebutuhan masyarakat akan lahan atau tempat parkir. Tempat parkir yang menjadikan unsur terpenting dalam transportasi.

Pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran lalulintas baik dari pihak pengguna jalan maupun aparat pemerintah sendiri. Sesuai yang terjadi dilapangan banyak pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang dianggap sebagai pelanggaran kecil tetapi bisa mengakibatkan gangguan besar pada ketertiban umum, kerugian, dan juga kematian. Kinerja Satuan Lalu Lintas (SATLANTAS) adalah salah satu unsur penting dalam mengatur alur transportasi jalan raya guna terwujudnya suatu keamanan dan kenyamanan. Satlantas juga mengatur jalannya penertiban pelanggaran lalu lintas diantaranya adalah pelanggaran rambu lalulintas larangan parkir yang dilakukan oleh kendaraan roda empat ditepi jalan di Kota Surabaya.

Tujuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 pasal 106 yaitu setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan rambu larangan perintah atau larangan parkir. Rambu larangan parkir adalah suatu tanda yang berada dipermukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.

Masyarakat wajib patuh terhadap peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah, dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 menjelaskan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan berikut, yaitu:

- a. Rambu perintah atau rambu larangan
- b. Marka jalan

- c. Alat pemberi isyarat lalu lintas
- d. Gerakan lalu lintas
- e. Berhenti dan parkir
- f. Peringatan dengan bunyi dan sinar
- g. Kecepatan maksimal atau minimal dan/atau
- h. Tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain

Dalam peraturan tersebut sudah dijelaskan bahwa dimana dengan adanya rambu larangan parkir bagi para pengguna jalan sangat dibutuhkan tingkat kesadaran dan ketertiban masyarakat dalam berkendara. Kurang disiplin dan tidak patuhnya pengguna kendaraan roda empat dalam berkendara menunjukkan masih kurangnya tingkat kesadaran dari para pengguna kendaraan roda empat dalam mematuhi peraturan lalu lintas. Penyelenggaraan tempat parkir oleh orang atau badan wajib menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran dalam kawasan lokasi parkir, melaporkan kepada pemberi izin apabila akan mengalihkan penyelenggaraan tempat parkir kepada pihak lain, mengasuransikan terhadap kehilangan kendaraan, membayar pajak parkir sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Gambar 1.1
Petugas Satlantas dan Dinas Perhubungan menggembok mobil yang melanggar parkir pada rambu dilarang parkir



Sumber: [TribunJatim.com/jawa timur](http://TribunJatim.com/jawa%20timur), Tahun 2017

Berdasarkan gambar 1.1 tersebut diatas menunjukkan bahwa petugas Satlantas Polrestabes Surabaya dan Dinas Perhubungan sedang melakukan tindakan menggembok ban mobil terhadap kendaraan yang melanggar parkir pada rambu dilarang parkir ditepi jalan. Polisi Satuan Lalu Lintas Surabaya prihatin dengan kesadaran masyarakat yang rendah tentang parkir. Petugas juga tidak bisa terus menerus memantau karena keterbatasan personil dan petugas juga sudah melakukan kegiatan razia hampir tiap hari datang akan tetapi tetap saja masih ada kendaraan yang melakukan parkir pada rambu dilarang parkir tersebut.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 pasal 106 juga menjelaskan “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan rambu larangan perintah atau larangan parkir. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang telah membuat kebijakan mengenai aturan-aturan berlalu lintas. Maka dari itu masyarakat wajib

untuk mentaati peraturan tersebut. disebutkan dalam Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 287 setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu-rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (4) Huruf A atau marka jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (4) Huruf B dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Melihat fenomena yang terjadi saat ini di lapangan masih banyak kendaraan yang parkir ditepi jalan, padahal disepanjang jalan sudah terlihat jelas rambu larangan parkir. Pengendara seakan tidak peduli akan rambu larangan parkir dan seenaknya memarkir kendaraan sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 pasal 106 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sesuai dengan berita dari Surya.co.id pada tanggal 13 september 2017 :

“Penertiban ini merupakan *pilots project* atau proyek percontohan bagi proyek yang selanjutnya dalam penertiban parkir ditepi jalan di Surabaya” (ujar Kepala Dinas Bidang Pengendalian dan Operasional Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Subagiyo)

“Bila selama ini petugas hanya memberikan sanksi berupa pengembosan pada kendaraan yang parkir ditepi jalan, kali ini petugas menggunakan gembok dan rantai. Untuk pemilik kendaraan, bila ingin bebas maka pemilik harus menghubungi *command center* dan petugas akan mengganti dengan tilang” (ujar Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Subagiyo)

Dengan adanya kebijakan yang diatur oleh pemerintah Indonesia yang telah tertuang dalam Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 pasal 106 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Satlantas diharapkan bisa menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas masyarakat dalam

berkendara agar dapat mematuhi peraturan rambu-rambu lalu lintas, merupakan hal yang sangat diharapkan dalam berlalu lintas di jalan raya, karena tanpa itu semua aktifitas tidak akan bisa berjalan dengan baik, terlebih lagi bila pelanggaran lalu lintas tersebut terletak di Kota Surabaya.

Melihat fenomena yang terjadi di lapangan yaitu banyaknya masyarakat yang melanggar rambu lalu lintas larangan parkir. Di lakukan kesadaran masyarakat dalam mematuhi rambu-rambu lalu lintas, maka perlu ditingkatkan kesadaran dari masyarakat tersebut dengan diadakannya macam-macam sosialisasi dengan cara operasi zebra semeru dan membagikan brosur yang berisi tentang tata tertib berlalu lintas. Peran dari Petugas Satlantas dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar tertib berlalu lintas harus sesuai dengan keahlian dan *jobdisknya* serta di dukung dengan sarana dan prasarana dalam upaya melakukan tugas tersebut. Petugas satlantas harus bersikap tegas apabila ada masyarakat pengguna jalan yang melakukan pelanggaran rambu lalu lintas akan diberikan sanksi berupa penggepokan bahkan sampai sanksi tilang. Perlu juga diadakannya operasi gabungan untuk melakukan penertiban kepada masyarakat yang melanggar rambu lalu lintas yang melibatkan kerja sama dengan Instansi terkait seperti Dinas Perhubungan dan Satpol PP.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat kita lihat bagaimana upaya Satlantas Kota Surabaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berkendara agar dapat mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Pada kenyataannya masih banyak pengguna kendaraan bermotor roda empat yang melakukan pelanggaran meski sudah terdapat rambu-rambu lalu lintas. berdasarkan kondisi empiris maka penulis

tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana Implementasi Kebijakan larangan parkir ditepi jalan di Kota Surabaya (Analisis pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 Pasal 106).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian ini maka dapat dinyatakan perumusan masalah yang dapat dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana Implementasi Kebijakan Larangan Parkir Di Tepi Jalan Dalam Mengatasi Kemacetan Di Kota Surabaya ?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Larangan Parkir Di Tepi Jalan Dalam Mengatasi Kemacetan Di Kota Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dalam penulisan tugas akhir antara lain:

a. Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan serta ilmu pengetahuan tentang Implementasi Kebijakan Larangan Parkir Di Tepi Jalan Dalam Mengatasi Kemacetan Di Kota Surabaya.

b. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Menjalin kerjasama antara Universitas dan Instansi dalam kegiatan ilmiah, menambah arsip bagi perpustakaan guna kepentingan dan penelitian serta

menambah wawasan baru bagi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik.

c. Bagi Instansi Kota Surabaya

Pertimbangan mengenai masalah yang ada di Kota Surabaya yang berkaitan dengan bagaimana Implementasi Kebijakan Larangan Parkir Di Tepi Jalan Dalam Mengatasi Kemacetan Di Kota Surabaya.